



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Remo Hernando Bin Hermawan
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 26 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talang Jawa Rt 14 Rw 05 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **REMO HERNANDO BIN HERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REMO HERNANDO BIN HERMAWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah kotak HP jenis Andorid Merk Oppo A37 Warna Emas dengan List Putih  
**(Dikembalikan kepada Saksi Anjay Kusuma Bin Herdianto)**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **REMO HERNANDO BIN HERMAWAN** Pada hari Jumat tanggal 26 September 2018, sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 26 September 2018, sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa datang kerumah saksi Gitok untuk meminjam uang untuk kebutuhan sehari hari namun ketika itu saksi Gitok tidak punya uang, dan pada saat terdakwa di rumah saksi Gitok, saksi Gitok menceritakan bahwa saksi Gitok mendapat titipan handphone merk Oppo dari saksi Media untuk di berikan kepada saksi Anjay yang beralamat di Tebat Baru Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gitok biar terdakwa saja yang mengembalikan Handpone tersebut kepada saksi Anjay. Selanjutnya saksi Gitok memberikan Handphone tersebut kepada terdakwa lalu Handphone tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi Anjay tetapi terdakwa gadaikan kepada Sdr. Eli yang ber alamat di Siderejo Kota Pagar Alam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Anjay Kusuma Bin Herdianto mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **REMO HERNANDO BIN HERMAWAN** Pada hari Jumat tanggal 26 September 2018, sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 26 September 2018, sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa datang kerumah saksi Gitok untuk meminjam uang untuk kebutuhan sehari hari namun ketika itu saksi Gitok tidak punya uang, dan pada saat terdakwa di rumah saksi Gitok, saksi Gitok menceritakan bahwa saksi Gitok mendapat titipan handphone merk Oppo A37 Warna Gold dan Putih dari saksi Media yang di dapat saksi Media dengan cara mengambil Handphone tersebut dengan cara berpura-pura untuk membeli Handphone tersebut dengan saksi Anjay dan setelah Handphone tersebut di tangan saksi Media lalu Handphone tersebut di bawah saksi Media Kabur namun setelah itu keluarga saksi Anjay datang kerumah saksi Gitok dan mengatakan agar saksi Media mengembalikan Handpone milik saksi Anjay kalau tidak dikebalikan maka saksi Anjay akan melaporkan saksi Media ke Polres Pagar Alam dan karena saksi Media takut mengembalikan kepada saksi Anjay maka saksi Media meminta tolong kepada saksi Gitok untuk mengembalikannya kepada saksi Anjay yang beralamat di Tebat Baru Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gitok biar terdakwa saja yang mengembalikan Handpone tersebut kepada saksi Anjay. Selanjutnya saksi Gitok memberikan Handphone tersebut kepada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu Handphone tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi Anjay tetapi terdakwa gadaikan kepada Sdr. Eli yang ber alamat di Siderejo Kota Pagar Alam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Anjay Kusuma Bin Herdianto mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANJAY KUSUMA BIN KARIM HERDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 desember 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama Sdr. Aidil pegi ke Alun-alun Utara Kota Pagar Alam untuk menemui saksi Media yang akan membeli HP yang hendak saksi jual tidak lama kemudian saksi Media datang menemui saksi dan Sdr. Aidil dan saksi Media langsung melihat dan memeriksa HP yang akan di belinya dan ketika saksi Media sudah memeriksa HP tersebut saksi Media mengatakan kepada saksi bahwa saksi Media akan terlebih dahulu untuk memperlihatkan HP tersebut kepada istrinya di rumah dengan alasan agar istrinya setuju atau tidak saksi Media membeli HP tersebut. Selanjutnya saksi Media bersama Sdr. Aidil pergi kerumah saksi Media dengan menggunakan sepeda motor saksi Media dengan berboncengan sedangkan saksi menunggu di Alun-alun Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya kurang lebih 30 menit Sdr. Aidil datang menemui saksi dengan menggunakan ojek dan mengatakan bahwa Sdr. Aidil di turunkan saksi Media di jalan terminal dan telah kabur dengan membawa HP milik saksi yang hendak di jual kepada saksi Media. dan pada akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah HP jenis Andorid Merk Oppo A37 Warna Emas dengan List Putih benar milik saksi dan di benarkan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil HP tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MEDIA HERDIANTO BIN BOHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 desember 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi Media menemui saksi Anjay bersama Sdr. Aidil di Alun-alun Utara Kota Pagar Alam untuk berpura-pura membeli HP yang hendak oleh saksi Anjay selanjutnya saksi Media langsung melihat dan memeriksa HP yang akan di jual oleh saksi Anjay kemudian saksi Media mengatakan mengatakan kepada saksi Anjay bahwa saksi Media akan terlebih dahulu untuk memperlihatkan HP tersebut kepada istrinya di rumah dengan alasan agar istrinya setuju atau tidak saksi Media membeli HP tersebut. Selanjutnya saksi Media bersama Sdr. Aidil pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi Media dengan berboncengan sedangkan saksi Anjay menunggu di Alun-alun Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya setelah sampai di jalan terminal Sdr. Aidil diturunkan oleh saksi Media dan kabur dengan membawa HP milik saksi Anjay
- Bahwa saksi Anjay dan Sdr. Karim yang merupakan Ayah dari saksi Anjay datang keruma saksi Gitok untuk mencari saksi Media dan berharap saksi Media mengembalikan HP milik saksi Anjay yang telah di bawah kabur dan karena saksi Media takut untuk mengembalikan langsung dengan saksi Anjay maka HP tersebut saksi Media titipkan dengan saksi Gitok untuk mengembalikan HP tersebut kepada saksi Anjay namun seminggu kemudian saksi Anjay datang lagi menemui saksi Media dan menanyakan HP tersebut dan ketika saksi tanyakan kepada saksi Gitok bahwa HP tersebut sudah saksi Gitok titipkan dengan terdakwa agar di kembalikan kepada saksi Anjay kemudian pada saat saksi Media dan saksi Gitok tanyakan kepada terdakwa dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut sudah terdakwa gadaikan dengan Sdr. Eli sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah HP jenis Andorid Merk Oppo A37 Warna Emas dengan List Putih benar milik saksi Anjay dan di benarkan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil HP tersebut  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **GITOK ROLIS BIN BAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 desember 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi Media menitipkan HP yang di ambilnya dari saksi Anjay karena saksi Media takut untuk mengembalikan HP tersebut dengan saksi Anjay
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 September 2018, sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa datang kerumah saksi Gitok untuk meminjam uang untuk kebutuhan sehari hari namun ketika itu saksi Gitok tidak punya uang, dan pada saat terdakwa di rumah saksi Gitok, saksi Gitok menceritakan bahwa saksi Gitok mendapat titipan handpone merk Oppo A37 Warna Gold dan Putih dari saksi Media yang di dapat saksi Media dengan cara mengambil Handphone tersebut dengan cara berpura-pura untuk membeli Handphone tersebut dengan saksi Anjay dan setelah Handphone tersebut di tangan saksi Media lalu Handphone tersebut di bawah saksi Media Kabur namun setelah itu keluarga saksi Anjay datang kerumah saksi Gitok dan mengatakan agar saksi Media mengembalikan Handpone milik saksi Anjay kalau tidak dikebalikan maka saksi Anjay akan melaporkan saksi Media ke Polres Pagar Alam dan karena saksi Media takut mengembalikan kepada saksi Anjay maka saksi Media meminta tolong kepada saksi Gitok untuk mengembalikannya kepada saksi Anjay yang beralamat di Tebat Baru Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gitok biar terdakwa saja yang mengembalikan Handpone tersebut kepada saksi Anjay. Selanjutnya saksi Gitok memberikan Handphone tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa lalu Handphone tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi Anjay tetapi terdakwa gadaikan kepada Sdr. Eli yang ber alamat di Siderejo Kota Pagar Alam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat saksi Gitok diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah HP jenis Andorid Merk Oppo A37 Warna Emas dengan List Putih benar milik saksi Anjay dan di benarkan oleh terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
- Bahwa Berawal Pada hari Jumat tanggal 26 September 2018, sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa datang kerumah saksi Gitok untuk meminjam uang untuk kebutuhan sehari hari namun ketika itu saksi Gitok tidak punya uang, dan pada saat terdakwa di rumah saksi Gitok, saksi Gitok menceritakan bahwa saksi Gitok mendapat titipan handpone merk Oppo A37 Warna Gold dan Putih dari saksi Media yang di dapat saksi Media dengan cara mengambil Handphone tersebut dengan cara berpura-pura untuk membeli Handphone tersebut dengan saksi Anjay dan setelah Handphone tersebut di tangan saksi Media lalu Handphone tersebut di bawah saksi Media Kabur namun setelah itu keluarga saksi Anjay datang kerumah saksi Gitok dan mengatakan agar saksi Media mengembalikan Handpone milik saksi Anjay kalau tidak dikebalikan maka saksi Anjay akan melaporkan saksi Media ke Polres Pagar Alam dan karena saksi Media takut mengembalikan kepada saksi Anjay maka saksi Media meminta tolong kepada saksi Gitok untuk mengembalikannya kepada saksi Anjay yang beralamat di Tebat Baru Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gitok biar terdakwa saja yang mengembalikan Handpone tersebut kepada saksi Anjay. Selanjutnya saksi Gitok memberikan Handphone tersebut kepada terdakwa lalu Handphone tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi Anjay tetapi terdakwa gadaikan kepada Sdr. Eli yang ber alamat di Siderejo Kota

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah HP jenis Andorid Merk Oppo A37 Warna Emas dengan List Putih benar milik saksi Anjay dan di benarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu ) buah kotak HP jenis Andorid Merk Oppo A37 Warna Emas dengan List Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Berawal Pada hari Jumat tanggal 26 September 2018, sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa datang kerumah saksi Gitok untuk meminjam uang untuk kebutuhan sehari hari namun ketika itu saksi Gitok tidak punya uang, dan pada saat terdakwa di rumah saksi Gitok, saksi Gitok menceritakan bahwa saksi Gitok mendapat titipan handpone merk Oppo A37 Warna Gold dan Putih dari saksi Media yang di dapat saksi Media dengan cara mengambil Handphone tersebut dengan cara berpura-pura untuk membeli Handphone tersebut dengan saksi Anjay dan setelah Handphone tersebut di tangan saksi Media lalu Handphone tersebut di bawah saksi Media Kabur namun setelah itu keluarga saksi Anjay datang kerumah saksi Gitok dan mengatakan agar saksi Media mengembalikan Handpone milik saksi Anjay kalau tidak dikembalikan maka saksi Anjay akan melaporkan saksi Media ke Polres Pagar Alam dan karena saksi Media takut mengembalikan kepada saksi Anjay maka saksi Media meminta tolong kepada saksi Gitok untuk mengembalikannya kepada saksi Anjay yang beralamat di Tebat Baru Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gitok biar terdakwa saja yang mengembalikan Handpone tersebut kepada saksi Anjay. Selanjutnya saksi Gitok memberikan Handphone tersebut kepada terdakwa lalu Handphone tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi Anjay tetapi terdakwa gadaikan kepada Sdr. Eli yang ber

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Siderejo Kota Pagar Alam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa saksi Anjay dan Sdr. Karim yang merupakan Ayah dari saksi Anjay datang keruma saksi Gitok untuk mencari saksi Media dan berharap saksi Media mengembalikan HP milik saksi Anjay yang telah di bawah kabur dan karena saksi Media takut untuk mengembalikan langsung dengan saksi Anjay maka HP tersebut saksi Media titipkan dengan saksi Gitok untuk mengembalikan HP tersebut kepada saksi Anjay namun seminggu kemudian saksi Anjay datang lagi menemui saksi Media dan menanyakan HP tersebut dan ketika saksi tanyakan kepada saksi Gitok bahwa HP tersebut sudah saksi Gitok titipkan dengan terdakwa agar di kembalikan kepada saksi Anjay kemudian pada saat saksi Media dan saksi Gitok tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut sudah terdakwa gadaikan dengan Sdr. Eli sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
3. Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah HP jenis Andorid Merk Oppo A37 Warna Emas dengan List Putih benar milik saksi Anjay dan di benarkan oleh terdakwa
4. Bahwa terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil HP tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama terdakwa **REMO HERNANDO BIN HERMAWAN**. Dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa **REMO HERNANDO BIN HERMAWAN** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu: Bahwa benar berdasarkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Anjay, keterangan saksi Media, keterangan saksi Gitok serta keterangan terdakwa Bahwa hari Jumat tanggal 26 September 2018, sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa datang kerumah saksi Gitok untuk meminjam uang untuk kebutuhan sehari hari namun ketika itu saksi Gitok tidak punya uang, dan pada saat terdakwa di rumah saksi Gitok, saksi Gitok menceritakan bahwa saksi Gitok mendapat titipan handpone merk Oppo A37 Warna Gold dan Putih dari saksi Media yang di dapat saksi Media dengan cara mengambil Handphone tersebut dengan cara berpura-pura untuk membeli Handphone tersebut dengan saksi Anjay dan setelah Handphone tersebut di tangan saksi Media lalu Handphone tersebut di bawah saksi Media Kabur namun setelah itu keluarga saksi Anjay datang kerumah saksi Gitok dan mengatakan agar saksi Media mengembalikan Handpone milik saksi Anjay kalau tidak dikebalikan maka saksi Anjay akan melaporkan saksi Media ke Polres Pagar Alam dan karena saksi Media takut mengembalikan kepada saksi Anjay maka saksi Media meminta tolong kepada saksi Gitok untuk mengembalikannya kepada saksi Anjay yang beralamat di Tebat Baru Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Gitok biar terdakwa saja yang mengembalikan Handpone tersebut kepada saksi Anjay. Selanjutnya saksi Gitok memberikan Handphone tersebut kepada terdakwa lalu Handphone tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi Anjay tetapi terdakwa gadaikan kepada Sdr. Eli yang ber alamat di Siderejo Kota Pagar Alam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

*Dengan demikian "Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu ) buah kotak HP jenis Andorid Merk Oppo A37 Warna Emas dengan List Putih

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Anjay Kusuma Bin Herdianto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Anjay Kusuma Bin Herdianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **REMO HERNANDO BIN HERMAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**PENGGELOPAN**"; sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) buah kotak HP jenis Andorid Merk Oppo A37 Warna Emas dengan List PutihDikembalikan kepada saksi **Anjay Kusuma Bin Herdianto**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, oleh kami **SAUT ERWIN HARTONO A MUNTHE, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG HARTATO, S.H., M.H.** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh **ERWIN HARTONO A MUNTHE, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG HARTATO, S.H., M.H.** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ARMEN,A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh **GIOVANI, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Agung Hartato, S.H., M.H.**                      **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H**
2. **Raden Anggara Kurniawan, S.H., MH**

Panitera Pengganti

**Armen, Amd**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pga.